



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 188.45/54/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI  
POLITIK NASIONAL DAN PARTAI POLITIK LOKAL PENERIMA  
BANTUAN KEUANGAN DARI APBK KOTA SUBULUSSALAM  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 huruf K Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu periode 2019-2024 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Verifikasi guna memeriksa kelengkapan Administrasi Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal penerima bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

**Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam**

**Email sandi\_subulussalam@acehprov.go.id Telp. (0627) 2431010, Fax. (0627) 2431011**

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara/Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah.
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023;

*Handwritten signature or mark.*

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Administrasi Kelengkapan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Penerima Bantuan Keuangan dari APBK Kota Subulussalam dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** bertugas ;
- a. menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi terhadap berkas pengajuan bantuan keuangan Partai Politik kepada Walikota Subulussalam;
  - b. membuat berita acara hasil penelitian dan pemeriksa sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyerahan/ penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- KETIGA** : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Subulussalam;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam (APBK) Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Subulussalam  
Pada tanggal : 02 Maret 2023 M  
09 Sya'ban 1444

  
**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**  
**AFFAN ALFIAN**


**Tembusan disampaikan kepada yth;**

1. Muspida Kota Subulussalam;
2. Kepala BPKD Kota Subulussalam;
3. Kepala Bappeda Kota Subulussalam;
4. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam;
5. Ketua KIP Kota Subulussalam;
6. Masing-masing Pimpinan Partai Politik;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam  
Nomor : 188.45/ /2023  
Tanggal : 02 Maret 2023 M  
09 Sya'ban 1444 H

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PARTAI POLITIK NASIONAL DAN PARTAI POLITIK LOKAL  
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DARI APBK  
KOTA SUBULUSSALAM TA. 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDKAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Setdako Kota Subulussalam	Sekretaris
3.	Sekretaris KIP Kota Subulussalam	Anggota
4.	Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Anggota
6.	Kasi Politik Pemerintah dan Keamanan Kesbangpol Kota Subulussalam	Anggota
7.	Bendahara Pengeluaran Kesbangpol Kota Subulussalam	Anggota

  
WALIKOTA SUBULUSSALAM,  
AFFAN ALFIAN